



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK PB-UMKU: 250122000318800000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ETSA BREGAS MAKMUR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2501220003188 |
| 3. Alamat Kantor | : DRUJU, Desa/Kelurahan Margodadi, Kec. Seyegan, Kab. Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55561 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 11090 - Industri Minuman Lainnya
Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : RT 04 RW 24 Druju Desa/Kelurahan Margodadi, Kec. Seyegan, Kab.
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55561 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi :
 1. Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
 2. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 01 Agustus 2022

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 01 Agustus 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK LAMPIRAN

PBUMKU:250122000318800000001

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nomor | : PW-S.04.09.14A.14A2.14A22.08.22-1710.PU |
| 2. Kepada | : PT. ETSA BREGAS MAKMUR |
| 3. Skala Usaha | : Usaha Mikro Kecil (UMK) |
| 4. Alamat | : Druju RT 4 RW 24, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Seyegan,
Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, 55561, Indonesia |
| 5. Jenis Pangan | : Susu dan Krim Bubuk Analog; Minuman Susu; Minuman dengan/
mengandung Susu |
| 6. Risiko Produk | : Pangan Risiko Rendah |
| 7. Berlaku sampai dengan | : 31 Juli 2027 |

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.